



PUTUSAN

Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. _____, tempat dan tanggal lahir, Pasar Malintang, 01 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUKHLISIN, S.H., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**O.C. Muchlis And Partners**" yang beralamat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 130/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 3 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Pondok, 30 September 1986, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 21 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon adalah sepasang suami istri sah
2. Bahwa setelah menikah antara pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perjaka sedangkan termohon berstatus perawan. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri (*ba'ada dukhul*) namun belum dikaruniai anak:
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak selamanya hamonis. Pada tahun 2022 antara pemohon dan termohon mulai berselisih dan bertengkar dengan permasalahan sebagai berikut: Pemohon dan Termohon tak kunjung jua memiliki anak, dan Termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan orang lain.
6. Bahwa berdasarkan kejadian sebagaimana pada poin no 5 di atas membuat pemohon dan termohon selalu bertengkar.
7. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai pemohon dan termohon. Sebagai sepasang suami istri pemohon telah berupaya sedemikian rupa agar dapat mempertahankan perkawinan antara pemohon dan termohon tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud karena termohon tak kunjung merubah sikapnya.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon telah berupaya dan sabar untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi termohon tidak pernah sama sekali berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya Pada bulan Februari tahun 2024 pemohon dan termohon kembali bertengkar dan berselisih dengan permasalahan termohon tak kunjung jua memiliki anak dan juga termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan orang lain, Sehingga atas dasar peristiwa tersebut pemohon dan termohon sepakat untuk berpisah dan pemohon pulang ke rumah orang tua pemohon.

9. Bahwa berdasarkan poin 8 tersebut di atas antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah terhitung mulai dari bulan februari tahun 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan. Antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan.

10. Bahwa selama pisah rumah pemohon tinggal di di rumah orangtua pemohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan ,Provinsi Sumatera Barat. sedangkan termohon tinggal di rumah kediamannya di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

11. Bahwa selama pisah rumah mulai dari bulan Februari tahun 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada dilakukan upaya damai baik oleh pihak keluarga pemohon maupun keluarga termohon karena beberapa bulan setelah pisah tempat tinggal termohon menikah lagi dengan laki-laki lain.

12. Bahwa berdasarkan pasal 1 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dan atas dasar termohon **sudah menikah lagi** dengan laki-laki lain maka jalinan suami istri antara pemohon dan termohon tidak bisa disatukan lagi karena tidak adanya lagi kecocokan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, maka tujuan perkawinan seperti yang tercantum dan disebutkan di dalam pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidaklah mungkin dapat terwujud. Dan untuk menghindari dosa yang lebih besar,

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan cerai talaq ke Pengadilan Agama Painan

13. Bahwa pengajuan permohonan cerai ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di atur dalam **pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f instruksi presiden no 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yaitu:**

"Perceraian dapat terjadi dengan alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

14. Bahwa pengajuan permohonan cerai talaq ini juga sudah sesuai dengan SEMA NO 1 TAHUN 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan"

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan juga berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas dan atas sikap dan perbuatan termohon di atas, maka dengan dasar tersebut, pemohon bertekad rumah tangga antara pemohon dan termohon **tidak bisa disatukan dan dipertahankan lagi**, karena termohon **sudah menikah lagi** dengan orang lain dan antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Oleh karena itu, pemohon tidak ingin lagi mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga bersama termohon, dan pemohon bertekad untuk mengakhiri dengan **perceraian**.

bahwa berdasarkan dalil-dalil aturan, alasan-alasan yang pemohon kemukan tersebut di atas dan disertai dengan bukti-bukti yang sah yang nantinya pemohon hadirkan dalam persidangan.

Maka oleh sebab itu, **PEMOHON** memohon kepada **KETUA PENGADILAN AGAMA PAINAN** dan **MAJELIS HAKIM** yang memeriksa

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya.

Bahwa untuk itu, pemohon memohon kepada **MAJELIS HAKIM YANG MULIA** untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talaq yang pemohon ajukan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i pemohon (**Pemohon**) terhadap termohon (**Termohon**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila majelis hakim pengadilan agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 21 Agustus 2024 dan 04 September 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **MUKHLISIN, S.H., M.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**O.C. Muchlis And Partners**" yang beralamat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email *Oncemuchlis@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 130/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 3 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Nikah

, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazagelen, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1.

Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan sampai akhirnya berpisah;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 yang lalu, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui dari paman Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2022 yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon dan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

2.

Alamat, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 yang lalu, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak tahun 2022 yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon tinggal *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Pemohon dan oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 04 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 130/K.Kh/2024/PA.Pn tanggal 3 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan permohonan perceraian Pemohon kepada Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024 pemohon dan termohon kembali bertengkar dan berselisih dengan permasalahan termohon tak kunjung jua memiliki anak dan juga termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan orang lain, Sehingga atas dasar peristiwa tersebut pemohon dan termohon sepakat untuk berpisah dan pemohon pulang ke rumah orang tua

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, berdasarkan poin 8 tersebut di atas antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah terhitung mulai dari bulan februari tahun 2024 sampai dengan gugatan ini diajukan. Antara pemohon dan termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 bulan lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, dan pasca perpisahan tersebut Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki lain sebagaimana dalam permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dalam bidang perkawinan, maka untuk menemukan kebenaran permohonannya, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki *hujjah/bukti*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 02 Juli 2007, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 2007 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar tahun 2022, sekira-kira 2 (dua) tahun lalu, dan sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahuinya dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada kedua saksi, dan juga dari cerita masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan tersebut tidak memiliki daya bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada *Kua kec.*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon, sementara Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Pemohon terhadap Termohon sudah mencapai puncaknya serta keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka (suami) ber'azam (berketetapan hati untuk) menalak (istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan 8 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan sebagai Ketua Majelis, Deza Emira dan Zamzami Saleh sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fera Oktavia Yolanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

M. Jimmy Kurniawan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Deza Emira

Zamzami Saleh

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 496/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fera Oktavia Yolanda, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP			
a.		: Rp	30.000,00
Pendaftaran			
b.		: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T			
c.		: Rp	10.000,00
Redaksi			
2.	Prose	: Rp	75.000,00
s			
3.	Pangg	: Rp	64.000,00
ilan			
4. Meterai		: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	209.000,00
(dua ratus sembilan ribu rupiah)			